

Analisis Penerapan PSAK 102 dalam Pembiayaan Murabahah di PT.BPRS Rahmah Hijrah Agung Lhokseumawe

Ahmad Fauzan Abdullah¹ & Fachia Muchsina²

¹²Politeknik Negeri Lhokseumawe, Indonesia

Email Korespondensi: ahmad.fauzan@pnl.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kesesuaian perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah sesuai dengan PSAK Nomor 102 baik pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung Lhokseumawe. Dalam metode penelitian, penulis melakukan teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi dan wawancara. Dokumentasi, yaitu semua pengumpulan data yang telah didokumentasikan oleh perusahaan yang berkaitan dengan pembiayaan murabahah. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara langsung kepada pihak-pihak yang terkait dengan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah pada PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung telah sesuai dengan PSAK Nomor 102 baik pengakuan maupun pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Terdapat transaksi yang tidak sesuai dengan PSAK Nomor 102 yaitu pada angsuran dan pada tunggakan angsuran yang sesuai. PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung Lhokseumawe tidak mencatat atau tidak ada perlakuan akuntansi. Secara umum PSAK No. 102 mengatur bahwa ketika hal itu terjadi, margin diakui secara proporsional dengan kas yang diterima.

Kata Kunci: *Pembiayaan, Murabahah, PSAK 102, BPRS Rahmah Hijrah Agung Lhokseumawe.*

Abstract

This study was conducted to determine the suitability of the accounting treatment of murabahah financing in accordance with PSAK Number 102 good number recognition, measurement, presentation and disclosure of PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung Lhokseumawe. In research methods, the author conducted data collection techniques by documentation and interviews. Documentation, meanad that all data collection that has been documented by the company related to murabahah financing. Interviews, was data collection techniques which ware conduded by direct interviews with the parties associated with the data. The results indicated that the accounting treatment of murabahah at PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung haw matched with PSAK No. 102 both recognition and measurement, presentation, and disclosure. There was a transaction did not in matched with PSAK Number 102 as in installments and matched installment arrears respectedly. PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung Lhokseumawe did not record any or no accounting treatment. Generaly PSAK No. 102 stipulated that when those happen, the margin is recognized in proportion to the cash received.

Keywords: *Financing, Murabahah, PSAK 102, BPRS Rahmah Hijrah Agung Lhokseumawe.*

PENDAHULUAN

Bank yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi menempati posisi yang sangat vital pada era perekonomian modern saat ini. Lalu lintas perdagangan dalam skala domestik, nasional, regional, maupun internasional sangat memerlukan perangkat pendukung berupa lembaga keuangan untuk keperluan pembayaran atau transaksi. Dalam hal ini Bank merupakan salah satu bentuk

lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah dalam bentuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat.

Dalam sistem perbankan syari'ah di Indonesia terdapat tiga jenis bank syariah yaitu Bank Umum Syariah (BUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan layanan jasa keuangan dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana pada bank umum Syari'ah atau Unit Usaha Syari'ah. oleh sebab itu BPRS kegiatan operasionalnya hanya terbatas pada penghimpunan dana dari masyarakat dan menyalurkan dana melalui pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syari'ah. Demikian juga pada persyaratan pendiriannya tidak terlalu ketat sehingga dapat didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia, Pemerintah Daerah, atau dapat juga didirikan atau dimiliki oleh dua pihak atau lebih(WNI/Badan hukum Indonesia dengan Pemerintah Daerah).

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam menyalurkan dana kepada masyarakat melalui pembiayaan dengan akad *murabahah* yang merupakan jenis pembiayaan dengan prinsip jual beli barang pada harga asal ditambah keuntungan yang disepakati, sehingga ada dua pihak dalam akad ini yaitu bank selaku penjual dan nasabah sebagai pembeli. Maka akuntansi *murabahah* yang digunakan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) harus berpedoman kepada PSAK 102 yang diterbitkan pertama sekali pada tanggal 27 Juni 2010, yang merupakan hasil revisi PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah yang dikeluarkan pada 1 Mei 2002. Setelah beberapa lama berlaku PSAK tersebut, pada 13 November 2013 direvisi kembali supaya pelaksanaannya sesuai dengan fatwa DSN-MUI No 84 tahun 2012 tentang Metode pengakuan keuntungan *Tamwil Bi Almurabahah* (Pembiayaan *Murabahah*) di LKS. Kemudian pada tanggal 6 september 2019 dilakukan revisi kembali PSAK tersebut sebagai dampak dari keluarnya PSAK 71: Instrumen Keuangan yang mulai berlaku efektif 1 Januari 2020. Ini merupakan revisi yang ke-3 PSAK 102 sejak diterbitkan tahun 2007

PSAK No. 102 ini merupakan sistem akuntansi yang menyatakan tentang bagaimana proses pencatatan terhadap produk pembiayaan yang memakai sistem jual beli dari proses transaksi antara pihak-pihak yang terkait sehingga menjadi suatu sistem akuntansi yang dipakai dilembaga perbankan syariah.

Berdasarkan PSAK No. 102 tentang Akuntansi *Murabahah* ini disebutkan bahwa *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli (IAI, 2013)

Sejalan dengan hal tersebut diatas dan berdasarkan data yang diperoleh dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), ditemukan bahwa diantara tiga produk pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, dan *Murabahah*, maka sistem jual beli *Murabahah* merupakan salah satu produk pembiayaan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang banyak digunakan karena risiko yang diprediksi akan terjadi itu sangat kecil, disamping itu juga bisa memberikan kontribusi yang lebih banyak kepada masyarakat luas. PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung Lhokseumawe sebagai salah satu bank BPRS yang beroperasi di Aceh juga punya tren pembiayaan yang dominan dan paling diminati oleh nasabah yaitu pembiayaan dengan akad jual beli *Murabahah* ini.

Dalam PSAK 102 menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* dapat dilakukan dengan pesanan atau tanpa pesanan, dalam artian bila bentuk pesanan maka pihak bank syariah akan menyediakan barang sesuai pesanan pembeli atau bila tanpa pesanan pihak bank syari'ah akan melakukan pembelian barang sekalipun ada pembeli atau tidak, sehingga perlakuan akuntansi terhadap transaksi *murabahah* tersebut telah diatur mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya. Dengan demikian, perlu kiranya dilakukan penelitian untuk melihat apakah penerapan PSAK No. 102 terhadap pembiayaan *murabahah* di lembaga tersebut sudah sesuai atau tidak sesuai.

Dalam pembahasan sebelumnya sudah ada penelitian yang dilakukan oleh Fajri (2014) tentang pembiayaan *murabahah* pada PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung Lhokseumawe. Namun dari hasil penelitian tersebut belum ada pembahasan yang mendetail tentang pelaksanaan *murabahah* di BPRS ini terutama dari aspek penerapan PSAK 102, oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan menganalisa bagaimana penerapan PSAK No. 102 terhadap pembiayaan *murabahah* pada PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung Lhokseumawe apakah sudah sesuai dengan PSAK 102 dan bagaimana pelaksanaan pembiayaan *murabahah* pada PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung Lhokseumawe.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah: Apakah perlakuan akuntansi pembiayaan

murabahah pada PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung Lhokseumawe telah sesuai dengan PSAK No. 102.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan *field research*. Data diperoleh dari informasi narasumber, observasi dan dokumentasi. Dalam penelitian ini juga menggunakan data yang bersumber dari dokumen, baik berupa buku atau tulisan yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

Adapun yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah perlakuan akuntansi pembiayaan *murabahah*. Penelitian ini dilakukan pada PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung yang beralamat di Jl. Merdeka Komplek Aceh Kongsi No. 11-12 Kota Lhokseumawe.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Data primer, merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara langsung dari PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung Lhokseumawe. Dalam penelitian ini, yang termasuk data primer adalah data yang diperoleh dengan wawancara secara langsung dengan pihak terkait, khususnya para karyawan PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung Lhokseumawe yang menangani bagian yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

Teknik yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah: Dokumentasi, yaitu pengambilan data yang telah didokumentasikan oleh perusahaan yang berhubungan dengan penerapan PSAK 102 dalam pembiayaan *murabahah*, dan wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan data untuk penelitian.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa deskriptif, merupakan suatu metode atau prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menjelaskan, menggambarkan atau menguraikan keadaan sebenarnya mengenai penerapan PSAK 102 dalam pembiayaan *murabahah* yang dilakukan PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung Lhokseumawe.

TINJAUAN PUSTAKA

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada Masyarakat melalui Pembiayaan dan tidak melakukan atau memberikan jasa keuangan dalam bentuk lalu lintas pembayaran. Adapun dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tentang bank pembiayaan syariah yaitu:

Kelembagaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) semakin diperkuat dengan landasan hukum. Yang cukup menarik adalah sejak undang-undang ini diperlakukan istilah "perkreditan" dalam BPRS (Bank Perkreditan rakyat Syariah) diganti dengan "pembiayaan". Kegiatan institusi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) meliputi:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk; simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, dan investasi berupa deposito atau tabungan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah*.
- b. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau *musyarakah*, pembiayaan berdasarkan akad *murabahah* salam atau *istishna*.
- c. Kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) meliputi: menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad *wadiah* atau investasi akad *mudharabah*.
- d. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
- e. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persejutujuan Bank Indonesia.

Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan *murabahah* sangat dikenal kalangan masyarakat karena banyak kemudahan dalam bermuamalah karena memakai akad jual beli sebagai salah satu proses pemindahan hak milik, barang atau harta kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya. Oleh sebab itu Pembiayaan

Murabahah ini merupakan Salah satu dari produk bank syariah yang sering digunakan untuk menyalurkan dana kepada masyarakat.

Menurut Rozalinda (2015:83) *Murabahah* secara bahasa merupakan *mashdar* dari kalimat *ribhun* yang berarti *ziyadah* (tambahan). Sedangkan pengertian *murabahah* secara istilah adalah jual beli barang dengan harga pokok ditambah keuntungan dengan pelaksanaannya biasanya dengan cara didahulukan pembayarannya dengan syarat-syarat tertentu.

Selain itu ada definisi *Murabahah* adalah jual beli barang pada harga pokok perolehan barang dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak penjual dan pihak pembeli barang Muhammad, (2010:190). adapun menurut Laksamana (2009:24) *Murabahah* adalah pembiayaan jual-beli di mana penyerahan barang dilakukan di awal akad. Bank menetapkan harga jual barang yaitu harga pokok perolehan barang ditambah sejumlah margin keuntungan bank. Harga jual yang telah disepakati di awal akad tidak boleh berubah selama jangka waktu pembiayaan”.

Ikatan Akuntan Indonesia dalam PSAK 102 (2013) mendefinisikan *murabahah* adalah “Menjual barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pemilik”.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan dengan prinsip jual beli suatu barang dengan mengungkapkan harga pokok pembelian dan menambah tingkat *margin* yang telah ditetapkan oleh bank dan disetujui oleh pembeli.

Hukum Murabahah

Murabahah salah satu bentuk jual beli yang dibolehkan dalam Islam sebagaimana disebutkan bawah ini terdapat tiga landasan hukum bolehnya *murabahah* berdasarkan hukum Islam, yaitu:

1) Dalam Al-Qur'an

a. QS. An-Nisa' [4]:29:

“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka rela diantaramu.”

b. QS. Al-Baqarah [2]:275:

“...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

c. QS. Al-Maidah [5]:1:

“ Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...”

d. QS. Al-Baqarah [2]:280:

"Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaan, maka berilah tanggub sampai ia berkelapangan..."

2) Hadist Rasulullah SAW

a. Hadis Rasulullah Riwayat Tirmidzi:

"Dari Rifa'ah Ibn Rafi', bahwa Rasulullah ditanya: "wahai Rasulullah, pekerjaan apa yang paling baik"? Rasulullah menjawab pekerjaan orang dengan tangannya sendiri dan jual beli secara mabrur" (Riwayat Ahmad, Al Bazzar Atb Thabrani) (As-Shan'ani, 1995)

b. Hadist Rasulullah Riwayat Jama'ah:

"menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh mampu adalah suatu kedzaliman.."

3) Ijma'

Umat manusia telah berkonsensus tentang keabsahan jual beli, karena manusia sebagai anggota masyarakat selalu membutuhkan apa yang dihasilkan dan dimiliki orang lain. Oleh karena jual beli ini adalah salah satu jalan untuk mendapatkan secara sah, dengan demikian mudahnya bagi setiap individu untuk memenuhi kebutuhannya.

Dari dasar hukum di atas, transaksi *murabahah* itu dibolehkan dan tidak bertentangan dengan ajaran syari'at Islam serta memberikan keringanan kepada pembeli untuk memperoleh barang yang diinginkan.

Jenis Murabahah

Dalam pembiayaan *murabahah* terdapat beberapa jenis pembiayaan menurut Nurhayati (2009:163), dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. *Murabahah* dengan pesanan
2. *Murabahah* tanpa pesanan

Adapun penjelasan dari kedua jenis *murabahah* di atas adalah sebagai berikut:

1. *Murabahah* berdasarkan pesanan

Dalam *murabahah* jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. *Murabahah* berdasarkan pesanan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu:

- a. Bersifat mengikat, yaitu apabila telah dipesan maka harus dibeli

- b. Bersifat tidak mengikat, yaitu walaupun nasabah telah memesan barang, tetapi nasabah tidak terikat, nasabah dapat menerima atau membelikan barang tersebut.
2. *Murabahah* tanpa pesanan

Maksudnya, ada yang pesan atau tidak, ada yang beli atau tidak, bank syariah menyediakan barang dagangannya. Penyediaan barang tidak terpengaruh terkait langsung dengan ada tidaknya pembeli.

PSAK 102 Revisi 2013

Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 Revisi pada tanggal 30 September 2013. PSAK 102 edisi revisi ini bertujuan untuk memberikan petunjuk praktis dari buletin telnis nomor 9 yang diterbitkan DSAS IAI sebelumnya. Perubahan ketentuan dalam PSAK 102 (2013) ini meliputi transaksi *murabahah* yang merupakan pembiayaan, dan perlakuan akuntansi *murabahah* yang merupakan pembiayaan *murabahah*. Perlakuan akuntansi untuk pembeli tidak dilakukan revisi. PSAK 102 Tahun 2013 ini secara substansial membahas mengenai dua hal utama yakni jenis *murabahah* dan pengakuan pendapatan *murabahah*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung Kota Lhokseumawe

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Rahmah Hijrah Agung yang selanjutnya disebut dengan BPRS merupakan salah satu bank pembiayaan rakyat yang beroperasi secara syariah di Provinsi Aceh tepatnya di Kota Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti. Bedirinya PT BPRS Rahmah Hijrah Agung pada tanggal 2 Februari 1996 diprakasai oleh Badan Dakwah Islam (BDI), PT Arun, PT PIM, PT AAF, PT KKA, MOI, Pemda Tingkat II Aceh Utara serta pengusaha lokal Lhokseumawe dan Matang Geulumpang Dua.

Pendirian dirintis sejak tahun 1993 dengan ketua panitia Ir. Ridwan dan sekretaris Drs. T.A Rahman Alba. Legalitas perusahaan berupa anggaran perusahaan yang disahkan tanggal 5 Juli 1994 pada Notaris Pervin SH di Lhokseumawe. NPWP No.001.086.5.102.000, izin prinsip No. S/854/MK17/1995. Pembukaan kantor secara resmi dibuka oleh Bapak Syamsuddin Mahmud pada tanggal 2 Mei 1996.

Seiring berjalan nya waktu PT BPRS Rahmah Hijrah Agung saat ini memiliki lima kantor yaitu :

- a. Kantor Pusat berkedudukan di Jln. Merdeka Komplek Aceh Kongsi No. 1-2, Kuta Blang, Lhokseumawe
- b. Kantor Pelayanan Kas Dayah Modern Arun (DAMORA) di Batuphat Lhokseumawe
- c. Kantor Pelayanan Kas Dayah Ulumuddin Uteunkot Cunda Lhokseumawe
- d. Jalan Medan- Banda Aceh, Matang Gelumpang Dua Kabupaten Bireuen
- e. Jalan Medan Banda Aceh, Depan Terminal Lhoksukon

Sumber daya lain yang menjadi pendukung utama operasional PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung antara lain dua orang manajer perusahaan, tujuh belas orang karyawan/I serta dibantu oleh tujuh orang petugas pembantu pemasaran perusahaan yang disebut *Asisten Account Officer(AAO)*.

Transaksi *Murabahah* Pada PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung dan Contoh Kasus

Transaksi *Murabahah* adalah salah satu transaksi jual beli, kalau berpedoman kepada Pedoman standar Akutansi maka sesuai dengan aturan yang ada merujuk kepada PSAK 102. Disini Penulis paparkan bagaimana penerapan transaksi *Murabahah* dengan contoh kasusnya sesuai dengan standar akutansi yang berlaku. Salah satu bentuk transaksi *murabahah*, pembebanan margin dan perlakuan akuntansi *Murabahah* yang dilakukan oleh PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung akan diperjelas dalam contoh kasus dibawah ini :

Pada tanggal 12 April 2018 Ibu Anizar AB mengajukan permohonan pembiayaan *murabahah* pesanan kepada BPRS Rahmah Hijrah Agung , yakni pembelian barang Butik. Beliau membutuhkan dana untuk membeli barang butik tersebut sebesar Rp. 80.000.000. Ibu Anizar AB mengajukan permohonan pembiayaan tersebut selama 36 bulan. Setelah permohonan pembiayaan Ibu Anizar AB disetujui , lebih lanjut BPRS Rahmah Hijrah Agung akan menentukan jumlah angsuran yang akan dibebankan Kepada Ibu Anizar AB sebagai harga jual melalui margin yang telah ditetapkan dan disepakati bersama antara Ibu Anizar AB dan BPRS Rahmah Hijrah Agung. Dengan Rincian sebagai berikut:

1. Harga Barang tersebut Rp. 80.000.000,- dengan margin Rp. 33.600.000,- sehingga harga jual barang butik tersebut adalah Rp.113.600.000,- Dengan jangka waktu 36 bulan atau 3 tahun. Ibu Anizar AB akan melakukan pembayaran setiap tanggal 12 setiap bulannya.

2. Angsuran Perbulan yang harus dibayar oleh Anizar AB:

$$AP = \frac{\text{Pokok Pembiayaan} + \text{Margin}}{\text{Jangka Waktu}}$$

$$= \frac{\text{Rp. 80.000.000} + \text{Rp. 113.600.000}}{36}$$

$$= \text{Rp. 3.155.556}$$

Jadi jumlah angsuran yang harus dibayar Anizar AB setiap bulannya adalah Rp. 3.155.556

3. Angsuran Margin dan Angsuran pokok perbulan

$$\text{Margin perbulan} = \frac{\text{Rp. 33.600.000}}{36}$$

$$= \text{Rp. 933.334,}$$

$$\text{Pokok perbulan} = \text{Rp. 80.000.000}$$

$$\frac{\text{Rp. 80.000.000}}{36}$$

$$= \text{Rp.2.222.222,-}$$

Dengan demikian untuk pembayaran angsuran sebesar Rp. 3.155.556 perbulan terkandung didalamnya margin sebesar Rp. 933.334 dan pokok sebesar Rp.2.222.222,-

4. Total angsuran yang harus dibayar Anizar AB adalah :

$$\begin{aligned} TA &= \text{Angsuran pokok} + \text{Angsuran margin} \\ &= \text{Rp.2.222.222,-} + \text{Rp. 933.334} \\ &= \text{Rp. 3.155.556} \end{aligned}$$

Jadi total angsuran yang harus dibayar Anizar AB tiap bulannya sebesar Rp. 3.155.556

5. Uang Muka

Ibu Anizar AB Memberikan uang muka sebesar Rp. 1.360.000

6. Pembelian barang pesanan oleh BPRS Rahmah Hijrah Agung secara tunai kepada pemasok sebesar Rp. 80.000.000,-

Pada tanggal 12 April 2018 BPRS Rahmah Hijrah Agung memberikan barang pesanan tersebut kepada Anizar AB.

Berikut ini pencatatan-pencatatan transaksi yang terjadi selama akad *murabahah* berlangsung antara Ibu Anizar AB dan BPRS Rahmah Hijrah Agung:

a. Pada saat negosiasi

Pada saat negosiasi BPRS Rahmah Hijrah Agung tidak mencatat jurnal apapun.

b. Pengakuan Uang muka

Pada tanggal 12 April 2018 BPRS Rahmah Hijrah Agung menerima uang muka dari Anizar AB sebesar Rp. 1.360.000,- uang muka ini dianggap dana titipan dari nasabah kepada BPRS Rahmah Hijrah Agung . Pencatatan yang dilakukan pada saat penerimaan uang muka dari Ibu Anizar AB adalah :

Db. Kas	Rp. 1.360.000	
Kr. Uang Muka/ dana titipan		Rp 1.360.000

c. Pembelian barang pesanan

BPRS Rahmah Hijrah Agung membeli langsung barang secara tunai kepada pemasok , jurnalnya adalah :

Db. Persediaan Asset Murabahah	Rp. 81.360.000	
Kr. Kas		Rp. 22.000.000

d. Saat akad *murabahah* disepakati

Pencatatan penjualan *murabahah* yang dilakukan oleh BPRS Rahmah Hijrah Agung pada saat akad *murabahah* jadi disepakati, piutang *murabahah* diakui sebesar biaya perolehan aset *murabahah* dan ditambah keuntungan yang disepakati, akad *murabahah* jurnalnya adalah:

Db. Piutang <i>Murabahah</i>	Rp 114.960.000	
Kr. Persediaan aset <i>Murabahah</i>		Rp. 81.360.000
Kr. Margin Mrb yg ditangguhkan		Rp. 33.600.000

- e. Pembayaran angsuran dan pengakuan keuntungan *murabahah*
 Pembayaran angsuran pada tanggal jatuh tempo, pencatatan yang dilakukan oleh BPRS Rahmah Hijrah Agung pada saat penerimaan pembayaran angsuran dari nasabah dan pengakuan keuntungan *murabahah* adalah :

Db. Kas	Rp. 2.222.222	
Kr. Piutang <i>Murabahah</i>		Rp. 2.222.222
Db. Margin Mrb ditangguhkan	Rp. 933.334	
Kr. Pendapatan Margin Mrb		Rp. 933.334

Pelaporan

Setiap transaksi yang terjadi pada suatu periode, baik itu transaksi biaya, pendapatan, penyusutan, pendapatan maupun penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan, semua transaksi tersebut dilaporkan dalam Neraca dan Laporan Laba Rugi PT BPRS Rahmah Hijrah Agung. Dalam kasus ini pembiayaan yang cair akan tampak pada neraca sebagai Piutang *murabahah* dan jika angsuran dibayar oleh nasabah maka PT BPRS akan mendapatkan pendapatan margin *murabahah* dan akan tampak di Laporan Laba rugi pada pos pendapatan operasional dari penyaluran dana (dari pihak ketiga bukan bank).

Perhitungan Margin Keuntungan Murabahah pada PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung.

Dalam menentukan harga jual yang diterapkan oleh BPRS Rahmah Hijrah Agung tidak berbeda dengan perlakuan akuntansi yang diterapkan oleh BPRS-BPRS pada umumnya, yaitu dengan menetapkan margin terlebih dahulu. Pada saat ini margin yang dikenakan pada BPRS Rahmah Hijrah Agung berkisar antara 12% pertahun dengan jangka waktu pembiayaan minimal 2 bulan dan maksimal 60 bulan, tergantung dengan jumlah *plafond* pembiayaan yang diajukan. Semakin tinggi *plafond* pembiayaan maka semakin rendah pula margin yang dikenakan.

PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung dalam perhitungan margin keuntungan bersifat *flat* (tetap), yang tidak akan terjadi perubahan harga, baik dalam kondisi ekonomi yang stabil ataupun tidak stabil, dan berlaku sejak akad pembiayaan ditanda tangani antara nasabah dengan pihak BPRS Rahmah Hijrah Agung hingga masa jatuh tempo pembiayaan.

Adapun dalam perhitungan margin *murabahah* pada BPRS Rahmah Hijrah Agung menggunakan sistem *flat* sehingga dari awal angsuran sampai pada saat jatuh tempo atau pelunasan pembiayaan *murabahah* angsuran nasabah akan selalu tetap dan tidak berubah-ubah.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian penulis maka PT.BPRS Rahmah Hijrah Agung Lhokseumawe dalam pembiayaan *murabahah* telah sesuai dengan prinsip syariah dan untuk PSAK Nomor 102 hampir sesuai seperti yang telah ditetapkan yaitu pencatatan, penyajian dan pengungkapan akuntansi *murabahah* BPRS Rahmah Hijrah Agung Lhokseumawe.

Dalam pencatatan yang dilakukan BPRS Rahmah Hijrah Agung Lhokseumawe yaitu pencatatan piutang *murabahah*, pencatatan saat penerimaan urbun, pencatatan dalam potongan asset, pencatatan dalam potongan pelunasan dini atau percepatan pelunasan pembayaran angsuran dan pencatatan penetapan denda telah sesuai dengan PSAK Nomor 102. Sedangkan pencatatan jurnal tunggakan angsuran dan penerimaan angsuran belum sesuai dengan PSAK Nomor 102.

Dalam penyajian yang dilakukan BPRS Rahmah Hijrah Agung Lhokseumawe dalam pencatatan untuk transaksi pelunasan angsuran oleh nasabah telah sesuai dengan PSAK Nomor 102 yaitu pencatatan untuk transaksi pelunasan angsuran oleh nasabah yang nilainya sebesar jumlah seluruh sisa pokok pembiayaan ditambah dengan bonus margin yang telah diperhitungkan.

Dalam pengungkapan perlakuan akuntansi *murabahah* BPRS Rahmah Hijrah Agung Lhokseumawe telah sesuai dengan PSAK Nomor 102 yaitu kebijakan akuntansi yang ada di BPRS RHA mengungkapkan tentang transaksi-transaksi *murabahah* seperti perolehan aset *murabahah*, persediaan piutang *murabahah*, margin *murabahah* dan sebagainya.

SIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan uraian dan pembahasan data-data yang telah dijabarkan diatas adalah sebagai berikut:

1. Perlakuan akuntansi *murabahah* pada PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung yang berpedoman kepada PSAK No. 102 yaitu: pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dapat disimpulkan sudah hampir sesuai dengan PSAK No. 102, tetapi belum sepenuhnya sesuai seperti dalam aturan tersebut.
2. Penerapan secara garis besar perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan *murabahah* yang dilakukan pada PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung telah sesuai dengan prinsip Akuntansi yang berlaku umum yaitu PSAK No. 102.
3. Ada satu transaksi yang tidak sesuai dengan PSAK No. 102 adalah pada saat terjadi tunggakan angsuran dan penerimaan angsuran tunggakan, implementasinya PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung Lhokseumawe tidak mencatat apapun atau tidak ada perlakuan akuntansinya. Seharusnya dalam PSAK No. 102 diatur bahwa saat terjadi tunggakan angsuran dan penerimaan angsuran tunggakan, margin diakui secara proporsional dengan kas yang diterima.
4. Dalam PSAK No.102 potongan angsuran *murabahah* diakui sebagai berikut :
 - a. Jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu maka diakui sebagai pengurang keuntungan *murabahah*
 - b. Jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli, maka diakui sebagai beban.
5. Pembiayaan *murabahah* pada BPRS Rahmah Hijrah Agung dapat dcairkan dengan dua cara:
 - a. Barang dibeli oleh pihak bank dan dijual kepada nasabah sesuai dengan kesepakatan akad *murabahah* pada umumnya.

- b. Pembelian barang dilakukan sendiri oleh nasabah dengan menandatangani akad *wakalah*. Akad *Wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan (dalam hal ini pihak kedua) hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama, namun apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai yang disyaratkan, maka semua resiko dan tanggung jawab atas dilaksanakan perintah tersebut sepenuhnya menjadi pihak pertama atau pemberi kuasa

Beberapa saran yang dapat diberikan dalam kaitannya dengan penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung Lhokseumawe agar dapat mengembangkan semua produk pembiayaan yang ada, dan menambah produk pembiayaan *murabahah* dalam bentuk jual beli rumah atau kontrakan untuk masyarakat bawah yang ingin memiliki rumah.
2. PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung pada khususnya, dan BPRS-BPRS lain pada umumnya diharapkan untuk tetap menjalankan kegiatan pencatatan, dan penyusunan laporan akuntansinya sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku yaitu PSAK No. 102 demi menjaga rasa kepercayaan dan keterbukaan nasabah.
3. Pada saat terjadi tunggakan angsuran PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung Lhokseumawe tidak mencatat jurnal apapun, seharusnya dalam PSAK No. 102 diatur bahwa saat terjadi tunggakan angsuran dan penerimaan angsuran tunggakan, margin diakui proporsional dengan kas yang diterima. Semoga kedepannya BPRS Rahmah Hijrah Agung dapat menerapkan perlakuan akuntansi *murabahah* pada saat terjadi tunggakan sesuai dengan PSAK No. 102.
4. PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung sebagai lembaga keuangan syariah perlu mensosialisasikan produk-produk yang dimiliki kepada masyarakat, sehingga konsep-konsep islam yang tercermin dari produk-produk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tersebut dapat dilaksanakan secara kaffah. Dan seharusnya BPRS Rahmah Hijrah Agung Lhokseumawe dalam penyaluran pembiayaan, persentase marginnya jangan terlalu tinggi. Karena seperti slogan BPRS Rahmah Hijrah Agung sendiri yaitu "*Islamic Banking* konsisten dalam syariah", maka seharusnya pengambilan margin

harus lebih kecil dari Bank Umum konvensional atau Bank umum syariah lainnya.

5. Untuk kedepan BPRS Rahmah Hijrah Agung diharapkan bisa menciptakan inovasi terbaru terhadap produk *Murabahah* yang berbeda dengan bank lain serta memudahkan nasabah dalam hal pengajuan pembiayaan *murabahah* dengan menganut prinsip syariah secara benar sesuai dengan Alqur'an dan hadist.

DAFTAR RUJUKAN

- Afrida, Yenti. (2016). Analisis Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah. Jurnal Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjo Padang. Volume 1, Nomor 2: 155-166
- Darsono, dkk. (2016). Perbankan Syariah Di Indonesia. Rajagrafindo Persada. Jakarta
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan. (2013). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 102 tentang Murabahah. Ikatan Akuntansi Indonesia. Jakarta.
- Dimyauddin, Djuwaini. (2010). Pengantar Fikih Muamalah. Pustaka Pelajar. Yogyakarta:
- Fajri, Khairul. (2014). Analisis Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK No. 102 Pada PT. BPRS RHA Lhokseumawe. Skripsi STIE Lhokseumawe.
- Fatwa Dewan Syari'ah No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah. Jakarta.
- Ascarya. (2008). Akad dan Produk Bank Syariah. PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Habibah, Muzayyidatul dan Alfu Nikmah. (2016). Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT Se-Kabupaten Pati. Jurnal Sekolah tinggi agama Islam Negeri (STAIN) Kudus, Jawa Barat. Volume 4, Nomor 1: 114-136.
- Ikit. (2015). Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah. Deepublish. Yogyakarta.
- Laksmiana, Y. (2009). Panduan Praktis Account Officer Bank Syariah: Jakarta. PT. Elex Media Komputindo .
- Maulistina, L. (2017). Strategis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Terhadap Akad Murabahah Dalam Perspektif Islam (Studi Pada BPRS Bandar Lampung). Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan.

- Muhammad. (2014). Pengantar Akuntansi Syariah. Salemba Empat. Jakarta.
- Nurhayati, Sri, dan Wasilah. (2009). Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 2. Salemba Empat. Jakarta.
- Parno. dan Tikawati. (2016). Analisis Penerapan PSAK No. 102 Untuk Pembiayaan murabahah Pada KPN IAIN Samarinda. Jurnal Perbankan Syariah FEBI IAIN Samarinda. Volume 4, Nomor 2: 285-316.
- Rozalinda. (2015). Fikih Ekonomi Syariah. Rajawali Pers. Padang.
- Sjahdeini, Sultan Remy. (2014). Perbankan Syariah. Pustaka Utama Grafiti. Jakarta.
- Sudarsono, Heri. (2008). Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Penerbit EKONOSIA Kampus Fakultas Ekonomi UII: Yogyakarta.
- Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Wawancara dengan Bapak Khairul Fajri, SE Selaku Kabag Marketing BPRS Rahmah Hijrah Agung
- Wardani, Putri Eka. (2015). Analisa Penerpan PSAK 102 Atas Pembiayaan Murabahah. Skripsi Universitas Malang.